



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 15 September 1996 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, *dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Pither Alexsander Harefa, S.H., selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Harefa & Partners yang beralamat di Jalan Pisang Raja No.08 kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 62/2023/PA.Pst tanggal 11 September 20023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alexharefa36@gmail.com, sebagai Penggugat;*

Lawan

TERGUGAT, tempat tahun lahir Serapuh 28 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , pekerjaan Supir, tempat tinggal Kota Pematang Siantar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 H dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/009/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di jl. Bola Kaki Gang Prona No.04 Kel. Banjar kec. Siantar barat Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan mempunyai anak yang bernama; **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal Lahir Pematangsiantar, 27 Juni 2021 jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Agustus 2022;
6. Bahwa sejak Agustus 2022 Tergugat didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan;
 - a. Tergugat mengucapkan kata kasar kepada Penggugat tanpa ada penjelasan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak Pertengkaran tersebut adalah pada Bulan Desember 2022 Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa adanya penjelasan kepada Penggugat. Dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pihak keluarga sudah pernah mencoba memusyawarahkan pemasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat juga meminta Hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat oleh anak Penggugat dengan Tergugat **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal Lahir Pematangsiantar, 27 Juni 2021 jenis kelamin Perempuan; tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya, sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf a kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut agar ada ketetapan Hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal Lahir Pematangsiantar, 27 Juni 2021 jenis kelamin Perempuan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal Lahir Pematangsiantar, 27 Juni 2021 jenis kelamin Perempuan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;
- ~ Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan Tergugat melalui surat tercatat tidak sah karena diterima oleh Penggugat sebagai pihak lawan dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 62/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023 beserta data pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari Kuasa Hukum Penggugat serta telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan isi dari relaas Tergugat melalui surat tercatat kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti, kemudian Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaranya secara tertulis tanggal 19 September 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain dan Penggugat telah dipanggil secara elektronik sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan sesuai Pasal 15 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan Tergugat melalui surat tercatat tidak sah karena diterima oleh Penggugat sebagai pihak lawan dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah yang aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan Kuasa Penggugat sah karena telah menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah pengangkatan advokat, kartu tanda pengenal advokat dan surat persetujuan prinsipal, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Penggugat dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama setelah dibacakan isi dari relaas Tergugat melalui surat tercatat yang ternyata surat tercatat tersebut tidak sah karena diterima oleh Penggugat sebagai pihak lawan dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti, dan Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaranya secara tertulis tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Penguat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.500,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 212/Pdt.G.2023/PA.Pst tanggal 11 September 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu Dra Husnah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra Husnah

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 16.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 146.500,00
	(seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Pst